

Pokja Pelayanan Usaha Ketenagalistrikan

Jl. H. R. Rasuna Said Blok X 2 No.Kav. 7-8, RT.10/RW.4, Kuningan Tim., Kecamatan Setiabudi,

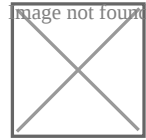
Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12950 0215225180

<https://gatrik.esdm.go.id/>

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia / Direktorat

Jenderal Ketenagalistrikan / Direktorat Pembinaan Pengusahaan

Ketenagalistrikan / Pokja Pelayanan Usaha Ketenagalistrikan



Izin Penjualan Tenaga Listrik Lintas Negara

No. SK :

Persyaratan

1. Badan usaha pemohon izin penjualan tenaga listrik lintas negara mengajukan permohonan dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:a. salinan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum (IUPTLU);b. kesepakatan awal penjualan tenaga listrik;c. neraca daya di wilayah usahanya;d. rencana usaha penyediaan tenaga listrik selama 5 (lima) tahun ke depan; dane. data rasio rumah tangga berlistrik pada sistem tenaga listrik setempat dan wilayah sekitar.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengajukan permohonan melalui Sistem Online Single Submission Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (OSS PBBR) : 1. Pemohon menyampaikan dokumen persyaratan Izin Penjualan Tenaga Listrik Lintas Negara (IUJBLN) sesuai klasifikasi IUJBLN dalam sistem informasi OSS PBBR (<https://ui-login.oss.go.id>)
2. Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan melakukan verifikasi persyaratan teknis IUJBLN dalam sistem informasi OSS PBBR; 3. Apabila dokumen lengkap dan sesuai, IUJBLN diterbitkan dalam j angka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dokumen diterima secara lengkap dan benar.

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Izin Penjualan Tenaga Listrik Lintas Negara diterbitkan 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dokumen pemenuhan komitmen diterima secara lengkap dan benar. Tidak ada biaya/ tarif.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak ada biaya/tarif.

Produk Pelayanan

Pokja Pelayanan Usaha Ketenagalistrikan

Jl. H. R. Rasuna Said Blok X 2 No.Kav. 7-8, RT.10/RW.4, Kuningan Tim., Kecamatan Setiabudi,
Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12950 0215225180

<https://gatrik.esdm.go.id/>

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia / Direktorat

1. Izin Penjualan Tenaga Listrik Lintas Negara KBLI 35115 - Pembangkit, Transmisi, Distribusi dan Penjualan Tenaga Listrik dalam Satu Kesatuan Usaha; 2. Izin Penjualan Tenaga Listrik Lintas Negara KBLI 35116 - Pembangkit, Transmisi, dan Penjualan Tenaga Listrik dalam Satu Kesatuan Usaha; 3. Izin Penjualan Tenaga Listrik Lintas Negara KBLI 35117 - Pembangkit, distribusi, dan Penjualan Tenaga Listrik dalam Satu Kesatuan Usaha; atau 4. Izin Penjualan Tenaga Listrik Lintas Negara KBLI 35118 - Distribusi dan Penjualan Tenaga Listrik dalam Satu Kesatuan Usaha.

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Jl. H.R. Rasuna Said Blok X2 Kav.07-08 Kuningan, Jakarta Selatan, Jakarta 12950 2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via: a. telepon: 021-5225180; b. faksimile: 021- 5256066; c. e-mail: infogatrik@esdm.go.id; d. Contact Center KESDM 136; dan e. kanal pengaduan SP4N-LAPOR!: 1) website: www.lapor.go.id; 2) SMS melalui nomor 1708; 3) twitter: @laporl 708; dan 4) aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!.